

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMULIA DAN VARIETAS
TANAMAN DALAM KERANGKA HUKUM PERLINDUNGAN VARIETAS
TANAMAN DI INDONESIA**

***Legal Protection For Plant Breeders And Plant Varieties Under The
Framework Of Plant Variety Protection Law In Indonesia***

Fahrul Fauzi

Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Kampus UI Salemba, Jl. Salemba Raya, Senen, DKI Jakarta 10430
e-mail: fahrul.fauzi@ui.ac.id

Abstrak

Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman memberikan perlindungan hukum bagi pemulia tanaman atas karya mereka dalam mengembangkan varietas unggul. Namun keberadaan lembaga perlindungan varietas tanaman ini nyatanya belum familiar pada semua kalangan. Penelitian ini bermaksud menelaah perlindungan hukum dalam perspektif instrumen hukum nasional dan internasional terhadap hak atas perlindungan varietas tanaman dan peran perlindungan varietas tanaman bagi pemulia dan varietas tanaman hasil dari kegiatan pemuliaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal atau lebih dikenal dengan penelitian hukum normatif. Keberadaan instrumen hukum nasional dan internasional terkait varietas tanaman menjadi suatu modal dan upaya meningkatkan kreativitas para pemulia tanaman untuk menemukan varietas terbaru. Keberadaan instrumen tersebut menjadi dasar penegakan perlindungan varietas tanaman di Indonesia. Keberadaan kerangka hukum tersebut memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pemulia yang menemukan suatu varietas baru yang memenuhi persyaratan untuk diberikan hak perlindungan. Pendaftaran hak perlindungan varietas tanaman melalui proses yang diatur oleh undang-undang memberikan perlindungan hukum yang mutlak bagi pemulia tanaman. Kepatuhan pendaftaran varietas yang diciptakan oleh pemulia memastikan bahwa varietas tanaman yang telah dihasilkan tersebut dapat dilindungi secara hukum dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Perlindungan varietas tanaman juga perlu dikembangkan dan disosialisasikan di kalangan petani agar segala penemuan atas varietas tanaman dapat diberikan perlindungan hukum.

Kata Kunci: PVT, Varietas Tanaman, Perlindungan Hukum

Abstract

The Plant Variety Protection Law provides legal protection for plant breeders regarding their work in developing superior varieties. However, the existence of this plant variety protection institution is still unfamiliar to all groups. This study aims to examine the legal protection of plant varieties in the perspective of

national and international legal instruments, as well as the role of plant variety protection for breeders and the plant varieties resulting from breeding activities. The research method used is doctrinal legal research, also known as normative legal research. The existence of national and international legal instruments related to plant varieties serves as a foundation and effort to enhance the creativity of plant breeders in discovering new varieties. These instruments provide the basis for enforcing plant variety protection in Indonesia. The existence of such legal frameworks provides legal certainty for breeders who discover a new variety that meets the requirements for granting protection. The registration of plant variety protection through a process regulated by the law provides absolute legal protection for plant breeders. Compliance with the registration of varieties created by breeders ensures that the resulting plant varieties can be legally protected for the specified period of time. Plant variety protection also needs to be developed and disseminated among farmers so that all discoveries of plant varieties can be granted legal protection.

Keywords: PVT, Plant Variety, Legal Protection

A. PENDAHULUAN

Keberhasilan dalam meningkatkan produktivitas sangat bergantung pada kemampuan untuk meningkatkan potensi genetik varietas tanaman.¹ Dukungan perlu diberikan untuk mendorong kegiatan yang menghasilkan varietas tanaman yang lebih superior dengan memberikan insentif kepada individu atau perusahaan yang terlibat dalam pemuliaan tanaman untuk menciptakan varietas baru yang memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi pengguna. Salah satu bentuk penghargaan adalah melalui perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual dalam pengembangan varietas tanaman, termasuk keuntungan ekonomi dan hak-hak pemuliaan lainnya yang dapat dinikmati.²

Perlindungan hukum sebenarnya juga merupakan implementasi dari berbagai kewajiban internasional yang harus dipenuhi oleh Indonesia, terutama terkait dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman

¹ Sutoro, “Determinan Agronomis Produktivitas Jagung (The Agronomic Factors Determining Maize Productivity),” *Iptek Tanaman Pangan* 10, no. 1 (Mei 2015): 39-46, repository.pertanian.go.id/handle/123456789/4316.

² Emi Indah Lestari, Knolis Roisah, dan Adya Paramita Prabandari, “Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman dalam Memberikan Kepastian Hukum kepada Pemulia Tanaman,” *Notarius* 12, no. 2 (Desember 2019): 972-984, doi.org/10.14710/nts.v12i2.29140.

Hayati (*United Nations Convention on Biological Diversity*), Konvensi Internasional untuk Perlindungan Varietas Tanaman Baru (*International Convention for the Protection of New Varieties of Plants*), dan Organisasi Perdagangan Dunia/Aspek Terkait dengan Perdagangan Hak Kekayaan Intelektual (*World Trade Organization/Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*). Ketiga perjanjian tersebut mewajibkan negara-negara anggota, termasuk Indonesia, untuk memiliki dan melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual.³

Terdapat beberapa kewajiban yang harus dipatuhi oleh Indonesia terkait dengan hak kekayaan intelektual untuk suatu varietas tanaman. Dengan memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut, Indonesia dapat mencapai tujuan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam pengembangan varietas tanaman dan memperkuat sektor pertanian serta pembangunan ekonomi negara.⁴

Pertama, memberikan perlindungan terhadap varietas tanaman yang baru. Indonesia diwajibkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap varietas tanaman yang baru dikembangkan, melalui sistem perlindungan hak kekayaan intelektual seperti paten atau perlindungan khusus bagi varietas tanaman (misalnya, sertifikat perlindungan varietas tanaman). Kedua, mengembangkan penemuan baru di bidang pertanian dan memanfaatkan sumber daya hayati dengan baik. Indonesia diharapkan untuk mengembangkan penemuan-penemuan baru dalam bidang pertanian dan memanfaatkan kekayaan sumber daya hayati yang dimilikinya secara optimal. Hal ini bertujuan untuk merakit varietas tanaman unggul yang dapat mendukung pembangunan ekonomi.

Ketiga, mendorong kegiatan pemuliaan tanaman unggul. Indonesia perlu mendorong kegiatan yang menghasilkan varietas tanaman unggul dengan

³ Arini Yunia Pratiwi, Muhamad Amirulloh, dan Anita Afriana, “Harmonisasi Hukum Ketentuan Lisensi Wajib (Compulsory License) Perlindungan Varietas Tanaman di Indonesia,” *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 2, no. 2 (Mei 2021): 284-301, doi.org/10.23920/jphp.v2i2.385.

⁴ Dimas Aditya, “Rechstvaccum Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Hal Discovery,” *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 1, no. 1 (November 2019): 100-109.

memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pemuliaan tanaman, baik itu badan usaha maupun individu. Penghargaan ini dapat berupa insentif, pengakuan, atau perlindungan hukum tertentu. Keempat, mendorong partisipasi dan peluang bagi dunia usaha dalam pembangunan di sektor pertanian. Indonesia harus memberikan landasan hukum yang memungkinkan dunia usaha berperan aktif dalam pembangunan di sektor pertanian. Ini mencakup memberikan kesempatan bagi pengembangan varietas tanaman unggul yang baru dan industri perbenihan dengan memfasilitasi regulasi yang mendukung dan melindungi hak kekayaan intelektual terkait.

Oleh karena itu, pada 20 Desember 2000, Indonesia mengesahkan UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU PVT) untuk mendukung kegiatan pemuliaan tanaman dan memberikan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan industri perbenihan nasional. Menurut Pasal 1 angka 1 UU PVT, Perlindungan Varietas Tanaman, yang disingkat sebagai PVT, adalah “perlindungan khusus yang diberikan oleh negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah, dan dilaksanakan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman.” Perlindungan tersebut diberikan terhadap varietas tanaman yang dihasilkan melalui kegiatan pemuliaan tanaman oleh pemulia tanaman. Dengan adanya perlindungan tersebut diharapkan dapat mendorong semangat dan kreativitas pada bidang pemuliaan tanaman. Hal ini memungkinkan terciptanya berbagai penemuan varietas unggul yang dibutuhkan masyarakat. UU PVT memberikan kerangka hukum yang memberi insentif dan proteksi pada pemulia tanaman untuk mengembangkan varietas unggul yang baru dan memperkuat industri perbenihan di Indonesia. Dengan adanya UU tersebut, diharapkan penelitian dan inovasi di bidang pemuliaan tanaman dapat terus berkembang, memberikan manfaat bagi pertanian, masyarakat, serta perekonomian negara.⁵

⁵ Riezka Eka Mayasari dan Nur Hidayani Alimuddin, "Analisis Hukum Perkembangan Perlindungan Varietas Tanaman di Indonesia," *Sovereign: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 4, (Desember 2020): 1-14. doi.org/10.37276/sjih.v2i4.39.

Konsep Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dikembangkan karena ketentuan mengenai paten tidak memberikan perlindungan atas varietas tanaman baru yang dihasilkan melalui proses pemuliaan tanaman. Menurut ketentuan internasional mengenai hak kekayaan intelektual, jika suatu negara tidak menyertakan perlindungan varietas tanaman baru dalam UU Paten, maka negara tersebut diharapkan untuk memiliki undang-undang khusus yang efektif untuk melindungi varietas tanaman tersebut. Hukum paten di Indonesia hanya memberikan perlindungan terhadap proses untuk membuat atau memproduksi tanaman menggunakan teknik-teknik bioteknologi.⁶ Namun, PVT memberikan perlindungan atas produk itu sendiri, yaitu varietas tanaman baru yang dihasilkan baik melalui teknik-teknik bioteknologi maupun alami. UU PVT juga menetapkan persyaratan perlindungan dan pengecualian tertentu terkait varietas tanaman baru. Dengan demikian, varietas tanaman yang tidak dilindungi melalui paten dapat tetap dilindungi melalui UU PVT. Konsep ini memastikan bahwa varietas tanaman baru yang dihasilkan melalui pemuliaan tanaman mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, yang tidak tercakup dalam perlindungan paten yang ada.

PVT merupakan bentuk perlindungan "*sui generis*" yang berbeda dengan perlindungan paten. PVT memberikan perlindungan terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman dan memenuhi kriteria BUSS, yaitu baru, unik, seragam, dan stabil.⁷ Di Indonesia, pengelolaan paten dan pengelolaan PVT berada di bawah kementerian yang berbeda. Paten dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, sedangkan PVT dikelola oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia.⁸ Keberadaan UU PVT melindungi

⁶ *The WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)* (diadopsi 2 November 1994), Ps. 27 ayat (2).

⁷ *Vide* Pasal 2 UU Nomor 29 Tahun 2000.

⁸ Prasetyo Hadi Purwandoko dan Moch Najib Imanullah, "Perlindungan Varietas Tanaman Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Hak Ekonomi Para Pemulia Tanaman Menuju Ketahanan Pangan Nasional," *Yustisia* 2, no. 3, (Desember 2013): 83-96, doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10162.

pemulia yang melakukan pemuliaan tanaman. Jika pemuliaan tersebut menghasilkan varietas tanaman yang memenuhi ketentuan UU PVT, pemulia tersebut berhak memperoleh perlindungan PVT dan dapat memperoleh manfaat ekonomi dari hasil pemuliaannya.⁹ Melalui UU PVT ini, pemulia tanaman diberikan pengakuan dan perlindungan hukum atas karya mereka dalam mengembangkan varietas tanaman unggul. Hal ini memberikan insentif bagi pemulia tanaman untuk terus berinovasi dan menghasilkan varietas-varietas yang bermanfaat bagi pertanian dan ekonomi negara.

Namun faktanya, keberadaan perlindungan varietas tanaman ini belum familiar di kalangan petani kelas menengah ke bawah. PVT hanya familiar pada kalangan pemulia yang berprofesi sebagai akademisi. Penelitian ini bermaksud menelaah perlindungan hukum dalam perspektif instrumen hukum nasional dan internasional terhadap hak atas perlindungan varietas tanaman dan peran perlindungan varietas tanaman bagi pemulia dan varietas tanaman hasil dari kegiatan pemuliaan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yakni kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.¹⁰ Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang akan dianalisis. Penelitian ini menggunakan norma hukum tertulis yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

⁹ Vania Irawan, "Propagasi Pada Varietas Tanaman Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 6, no. 2 (Maret 2022): 3768-3775, doi.org/ 10.36312/ jisip.v6i1.2966/.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007), hlm. 43.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang didapatkan dari bahan pustaka. Bahan pustaka meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Perundang-undangan sebagai bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah UU PVT, *UPOV Convention* dan *TRIPs Agreement*. Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk menjelaskan lebih detail segala materi yang tercantum dalam bahan hukum primer adalah buku dan jurnal ilmiah terkait. Sedangkan bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah kamus hukum yaitu *Black Law Dictionary*.

C. PEMBAHASAN

1. Hak Kekayaan Intelektual: Kepastian dan Perlindungan Hukum

Intellectual Property Rights merupakan hak kebendaan yang berasal dari hasil kerja otak atau hasil kerja rasio penalaran manusia (kecerdasan rasional), yang tak jarang juga melibatkan hasil kerja emosional manusia (kecerdasan emosional).¹¹ Secara sederhana hasil perpaduan kecerdasan rasional dan kecerdasan emosional manusia dapat melahirkan suatu kekayaan intelektual. Hak Kekayaan Intelektual termasuk dalam kategori kepemilikan kebendaan yang tidak berwujud/immateriil (*intangible assets*) sebagaimana dimaksud Pasal 499 dan Pasal 503 KUH Perdata.

HKI merupakan kekayaan yang tidak berwujud (*intangible*) hasil olah pikir atau kreativitas manusia yang menghasilkan suatu ciptaan atau investasi di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempunyai manfaat ekonomi. Lebih lanjut penjelasan mengenai HKI pada rumusan Artikel 7 *The WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) adalah hak-hak yang berkaitan dengan karya sastra, seni dan ilmiah; pertunjukan seniman pertunjukan, rekaman suara dan siaran; penemuan di semua bidang usaha manusia; penemuan ilmiah; penunjukan industri; perlindungan terhadap persaingan tidak sehat; dan semua hak lain yang

¹¹ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 10.

dihasilkan dari aktivitas intelektual di bidang industri, ilmiah, sastra atau artistik.¹²

HKI memiliki banyak jenisnya dan tiap jenis memiliki karakteristik dan prosedur pendaftarannya masing-masing. Setidaknya di Indonesia terdapat lebih kurang 8 (delapan) tipe HKI yang dikenal, diatur, dan dilindungi di Indonesia: hak cipta, paten, merek, indikasi geografis, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman. Setiap jenis HKI tersebut telah memiliki *legal protection* berupa undang-undang yang mengatur perlindungannya di Indonesia.¹³

Dalam konteks HKI, seorang pemegang hak PVT diberikan perlindungan hukum secara preventif dan represif. Hadjon (1987) berpendapat bahwa *preventive legal protection* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Sedangkan *repressive legal protection* bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁴

Perlindungan hukum preventif yang dapat diberikan dalam konteks HKI adalah dengan cara melakukan pendaftaran suatu HKI ke pihak berwenang. Jenis HKI seperti merek, perlindungan varietas tanaman, dan paten baru mendapatkan perlindungan hukum setelah HKI tersebut didaftarkan ke otoritas berwenang. Perlindungan preventif ini diberikan oleh hukum positif Indonesia sesuai jangka waktu perlindungan yang diatur dalam undang-undang sektoral HKI. Perlindungan hukum represif yang dapat menjadi opsi bagi pemegang HKI apabila terdapat pelanggaran hak atas HKI melalui suatu gugatan perdata

¹² Andy Usmina Wijaya, *et al*, “Kepemilikan *Common Property* Pada Pengetahuan Tradisional”, *Mimbar Keadilan* 16, no. 2 (Agustus, 2023): 213. <https://doi.org/10.30996/mk.v16i2.8519>.

¹³ Suparjo Sujadi, *et al*, *Mengenal Potensi Hak Kekayaan Intelektual Bagi Masyarakat dan Profesi Petani*, (Depok: Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022), hlm. 12.

¹⁴ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 29.

maupun sebuah tuntutan pidana. Pemilik hak atas suatu kekayaan intelektual dapat menuntut ganti kerugian atas pelanggaran yang terjadi, juga dapat memohon untuk membatalkan pendaftaran suatu HKI oleh pihak lain yang tidak berwenang. HKI dapat memberikan perlindungan hukum baik bersifat preventif maupun represif.

Perlindungan hukum yang demikian diberikan oleh negara kepada pemegang hak untuk menjamin suatu kepastian hukum dalam iklim berusaha/perdagangan yang dilakukan di Indonesia. PVT sebagai salah satu bentuk HKI juga telah diatur dalam undang-undang spesifik yang mengatur terkait perlindungan hukum preventif dan represif. Keberadaan PVT diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang mengarah pada kepastian hukum bagi para petani dan/atau pemulia tanaman dalam melakukan aktivitas pemuliaannya.

2. Instrumen Hukum Internasional Perlindungan Varietas Tanaman

Wacana dan pengejawantahan perlindungan varietas tanaman sejak abad 20 telah beberapa kali dituangkan dalam beberapa konvensi internasional. Beberapa diantaranya terdapat *UPOV Convention*, *International Convention on Biological Diversity*, *Convention of Farmers and Breeders (COFAB)*, *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*, dan *Traktat FAO (UN Food and Agriculture Organization FAO)*.

Pertama, *International Convention for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV Convention)*.¹⁵ Definisi varietas tanaman tidak terdapat dalam versi UPOV Convention 1978, namun diperkenalkan dalam Pasal 1 (vi) UPOV Convention versi 1991. Menurut UPOV Convention 1991, varietas tanaman adalah sekelompok tanaman yang dapat didefinisikan berdasarkan karakteristik yang diekspresikan secara genetik dan dapat dibedakan dari taksonomi botanis yang sama dengan minimal satu ciri fisik yang tampak. Dengan kata lain,

¹⁵ *The International Convention for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV Convention)*.

varietas tanaman yang dilindungi harus memiliki perbedaan fisik yang dapat dilihat, karena perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam karakteristik genetik. UPOV Convention menyebutkan bahwa varietas tanaman yang mendapatkan perlindungan hak pemulia harus memenuhi persyaratan baru, berbeda dari yang telah ada sebelumnya, serta bersifat seragam dan stabil. Periode perlindungan hak pemulia dalam UPOV Convention 1978 minimal 15 tahun dan maksimal 18 tahun, sedangkan dalam UPOV Convention versi 1991, periode perlindungan minimal adalah 20 tahun dan maksimal adalah 25 tahun. Oleh karena itu, secara prinsip, Indonesia mengadopsi ketentuan UPOV versi tahun 1991 dalam menentukan periode perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 UU PVT.

Kedua, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati (*International Convention on Biological Diversity*).¹⁶ Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) adalah sebuah perjanjian internasional yang mencakup keanekaragaman hayati secara global dan komprehensif. Konvensi ini ditandatangani pada 5 Juni 1992 selama Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan yang disebut juga sebagai KTT Bumi di Rio. CBD mulai berlaku efektif pada 29 Desember 1993 dan telah diratifikasi oleh 174 negara, termasuk Indonesia. Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati (*United Nations Convention on Biological Diversity*) mengenalkan konsep bahwa konservasi keanekaragaman hayati adalah tanggung jawab bersama seluruh umat manusia dan merupakan bagian integral dari proses pembangunan. Konvensi ini menetapkan prinsip-prinsip yang mendasar untuk mencapai keadilan dan kesetaraan dalam pembagian manfaat yang dihasilkan dari penggunaan sumber daya genetik, terutama dalam konteks penggunaan komersial. Sebagai sebuah perjanjian kerangka, CBD memaparkan tujuan dan kebijakan yang harus dikejar, daripada memberikan kewajiban yang konkret.

¹⁶ *International Convention on Biological Diversity (CBD)*.

Setiap negara memiliki kebebasan untuk menentukan cara terbaik dalam menerapkan CBD di tingkat nasional. Prinsip utama CBD adalah memberikan hak kepada negara-negara berkembang untuk mengatur akses terhadap sumber daya genetik sebagai upaya untuk mengembalikan keseimbangan antara negara-negara berkembang dan negara-negara industri. Sebagai sebuah perjanjian kerangka, CBD memaparkan tujuan dan kebijakan yang harus dikejar, daripada memberikan kewajiban yang konkret. Setiap negara memiliki kebebasan untuk menentukan cara terbaik dalam menerapkan CBD di tingkat nasional. Prinsip utama CBD adalah memberikan hak kepada negara-negara berkembang untuk mengatur akses terhadap sumber daya genetik sebagai upaya untuk mengembalikan keseimbangan antara negara-negara berkembang dan negara-negara industri.

Ketiga, *Convention of Farmers and Breeders (CoFaB)*.¹⁷ CoFaB mempunyai kedekatan dengan the *United Nations Development Programme (UNDP)* yang mengakui CoFaB sebagai proposal internasional yang kuat dan terkoordinasi untuk merespons UPOV. Tujuan dari CoFaB antara lain: a. menyediakan bibit yang terpercaya dan berkualitas tinggi bagi petani, baik petani besar maupun kecil; b. tetap memelihara keragaman hayati; c. menyiapkan bagi para pemulia varietas baru yang memberikan perlindungan bagi varietas mereka di pasar, tanpa melanggar kepentingan umum; d. mengakui kontribusi besar yang diberikan oleh para petani dalam hal identifikasi, pemeliharaan dan pemurnian plasma nuftah; e. mengakui peranan petani sebagai kreator land races dan varietas tradisional yang membentuk dasar-dasar dari pertanian dan pemuliaan tanaman modern; f. menekankan bahwa negara-negara tropis adalah negara-negara pemilik plasma nuftah dan sumber utama varietas pertanian; g. mengembangkan suatu sistem di mana para petani dan pemulia mendapatkan pengakuan dan hak atas kontribusi mereka menciptakan varietas baru.

¹⁷ *Convention of Farmers and Breeders (CoFaB)*.

Keempat, *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs).¹⁸ TRIPs (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) merupakan kerangka hukum utama yang mengikat negara-negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dalam melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara internasional. TRIPs mencakup ketentuan-ketentuan umum dan prinsip-prinsip dasar, standar mengenai cakupan, penggunaan, dan manfaat HKI, penegakan hukum terhadap HKI, pengalihan dan pemeliharaan HKI, pencegahan dan penyelesaian sengketa, ketentuan peralihan, pengaturan institusional, dan ketentuan penutup. Salah satu persyaratan penting dalam TRIPs adalah adanya kewajiban bagi negara-negara anggota WTO untuk memberikan perlindungan paten terhadap inovasi di semua bidang teknologi, asalkan inovasi tersebut baru, melibatkan langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Setiap negara anggota WTO yang telah menandatangani TRIPs diharuskan untuk menyesuaikan peraturan dalam hukum domestik mereka mengenai HKI dengan standar minimum yang ditetapkan dalam TRIPs. Dalam konteks perlindungan HKI, negara-negara anggota WTO juga diwajibkan untuk mengatur perlindungan varietas tanaman (*Plant Varieties*) sesuai dengan ketentuan TRIPs. Hal ini mengharuskan negara-negara anggota untuk mengadopsi peraturan hukum yang melindungi varietas tanaman dalam hukum nasional mereka.

Kelima, Traktat FAO (*UN Food and Agriculture Organization FAO*).¹⁹ Hak Petani (*Farmer's Rights*), yang diakui oleh FAO, memberikan penekanan pada pengakuan terhadap peran petani dalam pengembangan dan pelestarian keanekaragaman genetik. Konsep ini pertama kali diperdebatkan pada tahun 1979 dalam FAO. Isu mengenai hak petani kemudian diresmikan dalam resolusi Konferensi FAO-4/1989, 5/1989, dan 3/1991. Resolusi ini disepakati oleh Komisi

¹⁸ *The WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)*, (diadopsi 2 November 1994).

¹⁹ *UN Food and Agriculture Organization FAO*.

Sumber Daya Tanaman Genetik dan diadopsi secara bulat oleh lebih dari 160 negara pada tahun 1989 dan 1991. Komisi tersebut menegaskan bahwa hak petani adalah hak yang timbul dari kontribusi mereka dalam melestarikan, mengembangkan, dan menyediakan sumber daya tanaman genetik, terutama mereka yang berada di pusat-pusat asal/keanekaragaman. Hak-hak ini diberikan dalam konteks masyarakat internasional sebagai perwakilan bagi generasi petani saat ini dan masa depan, dengan tujuan memastikan manfaat penuh bagi petani untuk melanjutkan kontribusi mereka di masa lalu. Petani memainkan peran penting dalam melindungi sumber daya tanaman genetik secara keseluruhan. Oleh karena itu, petani dapat dikategorikan sebagai pemegang pengetahuan tradisional, meskipun tidak semua pemegang pengetahuan tradisional adalah petani.

Kelima instrumen hukum internasional tersebut kemudian menjadi dasar pembentukan hukum nasional khusus yang mengatur terkait Perlindungan Varietas Tanaman. UU PVT yang diterbitkan pada tahun 2000 merupakan pengejawantahan perlindungan hukum bagi varietas dan pemulia tanaman.

3. Perlindungan Varietas Tanaman dalam Perspektif Hukum Indonesia

Indonesia telah memilih mengatur tersendiri dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU PVT). Salah satu penghargaan adalah memberikan perlindungan hukum atas HAKI dalam menghasilkan varietas tanaman, termasuk dalam menikmati manfaat ekonomi dan hak-hak pemulia lainnya.

Perlindungan ini akan mendorong semangat dan kretaitas di bidang pemuliaan tanaman, sehingga dapat dihasilkan penemuan berbagai varietas unggul yang sangat diperlukan masyarakat. Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman disusun sebagai bagian dari kewajiban internasional Indonesia dan bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan minat individu

maupun entitas hukum dalam melakukan pemuliaan tanaman guna menghasilkan varietas unggul baru.²⁰

UU PVT mengatur bahwa PVT adalah “perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor PVT, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.”²¹ Sedangkan Hak PVT merupakan “hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.” Kemudian yang dimaksud dengan varietas tanaman itu sendiri adalah “sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.”

Suatu varietas dapat diberikan hak PVT apabila varietas tersebut merupakan jenis dan/atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, dan diberi nama. Suatu varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan. Suatu varietas dianggap unik apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara

²⁰ Yuliana Diah Warsiki Susi Irianti, “Perlindungan dan Pemanfaatan Varietas Tanaman Melalui Perjanjian Benefit Sharing,” *Rechtidee* 12, no. 1 (Juni 2017): 1-26, doi.org/10.21107/ri.v12i1.2855.

²¹ Pemuliaan Tanaman adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan, *Vide* UU PVT Pasal 1 angka 1.

jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT. Suatu varietas dianggap seragam apabila sifat-sifat utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda. Suatu varietas dianggap stabil apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang, atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus, tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut.

Pasal 3 UU PVT mengatur terkait varietas tanaman yang dikecualikan untuk diberikan hak PVT yakni varietas yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup. Jangka waktu perlindungan hak PVT diberikan 20 tahun untuk tanaman semusim dan 25 tahun untuk tanaman tahunan. Pemegang hak PVT dapat berupa pemulia atau orang atau badan hukum, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak PVT dari pemegang hak PVT sebelumnya. Apabila suatu varietas dihasilkan berdasarkan perjanjian kerja, maka pihak yang memberi pekerjaan itu adalah pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia. Apabila suatu varietas dihasilkan berdasarkan pesanan, maka pihak yang memberi pesanan itu menjadi pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia.

Pemegang hak PVT diberikan hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi meliputi kegiatan memproduksi, memperbanyak benih, mengiklankan, menawarkan, menjual, mengekspor, mengimpor, atau mencadangkan untuk keperluan lain. Penggunaan hasil panen untuk propagasi dari varietas yang dilindungi mesti

mendapatkan persetujuan dari pemegang hak PVT. Pemulia yang menghasilkan varietas berdasarkan hubungan dinas atau ikatan kerja berhak untuk mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari varietas tersebut. Kemudian pemegang hak PVT berkewajiban untuk melaksanakan hak PVT-nya di Indonesia, membayar biaya tahunan PVT, dan menyediakan dan menunjukkan contoh benih yang telah mendapatkan hak PVT di Indonesia.

Suatu kegiatan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak PVT apabila penggunaan hasil panen dari varietas yang dilindungi sepanjang tidak untuk komersial, penggunaan varietas yang dilindungi untuk penelitian, dan penggunaan oleh Pemerintah dalam rangka pengadaan pangan dan obat-obatan dengan memperhatikan hak ekonomi pemegang hak PVT. Hak PVT dapat beralih karena suatu pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian dalam bentuk akta notaris, dan sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang. Demikian pengaturan inti dari PVT dalam UU PVT yang telah diundangkan sejak tahun 2000 di Indonesia.

4. Urgensi Perlindungan Hukum Pemulia dan Varietas Tanaman

Perlindungan hukum dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual bertujuan untuk mencegah pelanggaran terhadap hak-hak tersebut oleh pihak yang tidak berwenang. Undang-undang yang mengatur perlindungan tersebut memiliki peran penting dalam memberikan kejelasan hukum terkait hubungan antara karya intelektual manusia, penemuan, atau penciptaan dengan pencipta, penemu, atau pemegang hak, serta pihak yang menggunakan karya atau penemuan tersebut. Dengan adanya kejelasan hukum dan pengakuan terhadap pemilik hak kekayaan intelektual, diberikan imbalan yang sesuai atas upaya dan hasil kreativitas manusia yang telah dihasilkan atau ditemukan.²²

²² Emi Indah Lestari, Knolis Roisah, dan Adya Paramita Prabandari, “Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman dalam Memberikan Kepastian Hukum kepada Pemulia Tanaman,” *Notarius* 12, no. 2 (Desember 2019): 972-984, doi.org/10.14710/nts.v12i2.29140.

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi tanaman memiliki beberapa aspek yang bersifat eksklusif, namun tetap memiliki batasan. Dalam konteks ini, bahan tanaman tidak memiliki karakteristik yang tidak terbatas. Pemegang hak pemulia tidak dapat secara bebas menetapkan harga karena kekayaan mereka dapat digantikan dengan bahan yang serupa. Namun, mereka memiliki hak untuk melarang penggunaan atau penjualan produk yang mereka lindungi. Oleh karena itu, HKI tidak memberikan kekuasaan tanpa batas dalam menyediakan sumber daya genetik bagi industri. Meskipun demikian, pentingnya HKI tidak dapat disangkal. HKI tidak hanya bermanfaat untuk membedakan, tetapi juga untuk menyebarkan ide yang merupakan sumber daya utama dalam proses pemuliaan tanaman. Tindakan ini sangat penting bagi industri perbenihan dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam kegiatan pemuliaan tanaman.

Pasal 8 UU PVT menyatakan bahwa pemulia tanaman yang menghasilkan varietas tanaman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berhak mendapatkan imbalan yang layak, dengan memperhatikan hak ekonomi yang dapat diperoleh dari varietas tersebut. Hal ini memberikan kepastian hukum mengenai hak pemulia tanaman untuk memperoleh imbalan yang pantas atas hasil karyanya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi juga memberikan kepastian hukum bahwa badan penelitian dan pengembangan pemerintah berhak untuk memanfaatkan pendapatan yang diperoleh dari pengembangan penelitian tanaman. Hal ini memberikan kejelasan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam menyusun kebijakan terkait insentif yang diberikan kepada hasil penelitian dan pengembangan pertanian yang dilakukan oleh pemulia tanaman, seperti royalti sebagai imbalan dari pemikiran mereka. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan tersebut memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pemulia tanaman, serta

mengatur kebijakan terkait imbalan ekonomi dan insentif bagi hasil penelitian dan pengembangan pertanian yang dilakukan oleh pemulia tanaman.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan memuat ketentuan yang memberikan kepastian hukum terkait perlindungan hukum bagi pemulia tanaman dalam rangka memperoleh royalti. Hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 hingga Pasal 11, dan Pasal 38 ayat (2b) dari peraturan tersebut. Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman juga menjadi dasar perlindungan bagi pemuliaan tanaman. Undang-Undang ini mengatur tentang pemberian penghargaan bagi invensi teknologi di bidang budidaya tanaman, jenis, dan varietas baru bagi perorangan maupun badan hukum. Kedua ketentuan tersebut memberikan dasar hukum yang penting dalam memberikan perlindungan kepada pemulia tanaman, baik dalam hal memperoleh royalti maupun penghargaan atas inovasi dan varietas baru yang dikembangkan. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk mendorong aktivitas pemuliaan tanaman dan memberikan pengakuan serta insentif bagi pemulia tanaman di Indonesia.

Pendaftaran hak PVT melalui proses yang diatur oleh UU PVT memberikan perlindungan hukum yang mutlak bagi pemulia tanaman. Pendaftaran ini penting bagi pemulia tanaman karena memberikan kepastian hukum terkait hak ekonomi dan hak moral atas varietas tanaman yang telah mereka ciptakan atau temukan. Dengan memperoleh sertifikat hak PVT, pemulia tanaman memperoleh jaminan hukum dalam perlindungan varietas tanaman yang mereka hasilkan. Pemegang hak PVT memiliki hak eksklusif untuk mempertahankan dan mengendalikan penggunaan varietas tanaman tersebut oleh pihak lain. Pada saat yang sama, pihak lain tidak diizinkan untuk memproduksi, menjual, atau menggunakan varietas tanaman yang dilindungi

tanpa izin dari pemegang hak varietas tanaman. Dalam mendapatkan kepastian hukum, penting bagi para pemulia tanaman untuk aktif dalam melindungi varietas tanaman yang mereka temukan. Hal ini dapat dilakukan melalui langkah-langkah perlindungan hukum preventif, seperti pendaftaran hak varietas tanaman, serta perlindungan hukum represif dalam menangani pelanggaran yang terjadi terhadap varietas tanaman tersebut. Dengan mematuhi ketentuan yang diatur dalam UU PVT, pemulia tanaman dapat memastikan bahwa varietas tanaman yang mereka hasilkan terlindungi secara hukum dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

D. PENUTUP

Keberadaan instrumen nasional dan internasional khususnya UU PVT dalam kerangka perlindungan varietas tanaman di Indonesia menjadi suatu modal dan upaya meningkatkan kreativitas para pemulia tanaman untuk menemukan varietas terbaru. Keberadaan instrumen nasional dan internasional baik UU PVT, UPOV Convention, CBD, CoFaB, dan TRIPs Agreement menjadi dasar penegakan perlindungan varietas tanaman di Indonesia. Keberadaan kerangka hukum tersebut memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pemulia yang menemukan suatu varietas baru yang memenuhi persyaratan untuk diberikan hak PVT.

Urgensi pendaftaran bagi pemulia atas hasil pemuliaannya yang berupa varietas merupakan tindakan yang tepat untuk menjamin kepastian hukum atas PVT. Dalam kalimat yang lain, pendaftaran hak PVT melalui proses yang diatur oleh UU PVT memberikan perlindungan hukum yang mutlak bagi pemulia tanaman. Kepatuhan pendaftaran varietas yang diciptakan oleh pemulia memastikan bahwa varietas tanaman yang telah dihasilkan tersebut dapat dilindungi secara hukum dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Selain itu, hak PVT bagi pemulia memiliki konsekuensi segala tindakan atas varietas yang menghasilkan nilai ekonomi memberikan hak ekonomi kepada pemegang hak

PVT yang dilindungi oleh perundang-undangan, disamping itu Pemerintah juga telah memberikan beberapa kebijakan insentif bagi para pemulia yang menciptakan varietas terbaru.

Dari kesimpulan tersebut, maka saran dari isu kajian ini ialah bahwa kalangan akademisi dan peneliti hak PVT ini telah memberikan titik terang dan memberikan kepastian perlindungan hukum. Dapat dikatakan bahwa golongan akademisi dan peneliti yang melakukan kegiatan pemuliaan merupakan golongan yang memiliki probabilitas melek hukum yang tinggi. Konsep PVT yang saat ini telah diatur dalam sistem hukum Indonesia perlu diberikan pendampingan di kalangan petani yang belum tersentuh. Dengan sentuhan-sentuhan tradisional tak jarang beberapa petani juga dapat menciptakan varietas yang memenuhi syarat PVT sehingga perlu didaftarkan. Penelitian ini menyarankan agar konsep hak PVT dapat lebih disosialisasikan untuk kalangan petani kelas menengah ke bawah agar mendapatkan perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Hadjon, Phillipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Cet. 10. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. 5. Depok: Raja Grafindo Persada, 1985.
- Sujadi, Suparjo. *et al. Mengenal Potensi Hak Kekayaan Intelektual Bagi Masyarakat Dan Profesi Petani*. Cet. 1. Depok: Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022.

Makalah / Artikel / Prosiding :

- Aditya, Dimas. “Rechstvaccum Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Hal Discovery.” *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 1, no. 1 (November 2019): 100-109. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/%20jphp/article/view/234>.
- Fauzi, Fahrul. “Pelanggaran Rahasia Dagang dalam Non-Disclosure Agreement Antara Perusahaan dan Karyawan.” *Pamulang Law Review* 6, no. 1 (Agustus

2023): 1-10. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/palrev/article/view/33373/15811>.

Irawan, Vania. "Propagasi Pada Varietas Tanaman Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 6, no. 2 (Maret 2022): 3768-3775. doi.org/ 10.36312/ jisip.v6i1.2966/.

Irianti, Yuliana Diah Warsiki Susi. "Perlindungan dan Pemanfaatan Varietas Tanaman Melalui Perjanjian Benefit Sharing." *Rechtidee* 12, no. 1 (Juni 2017): 1-26. doi.org/10.21107/ ri.v12i1.2855.

Lestari, Emi Indah, Knolis Roisah, dan Adya Paramita Prabandari. "Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman dalam Memberikan Kepastian Hukum kepada Pemulia Tanaman." *Notarius* 12, no. 2 (Desember 2019): 972-984. doi.org/10.14710/nts.v12i2.29140.

Mayasari, Riezka Eka dan Nur Hidayani Alimuddin. "Analisis Hukum Perkembangan Perlindungan Varietas Tanaman di Indonesia." *Sovereign: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 4. (Desember 2020): 1-14. doi.org/10.37276/sjih.v2i4.39.

Pratiwi, Arini Yunia, Muhamad Amirulloh, dan Anita Afriana. "Harmonisasi Hukum Ketentuan Lisensi Wajib (Compulsory License) Perlindungan Varietas Tanaman di Indonesia." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 2, no. 2 (Mei 2021): 284-301. doi.org/10.23920/jphp.v2i2.385.

Purwandoko, Prasetyo Hadi dan Moch Najib Imanullah. "Perlindungan Varietas Tanaman Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Hak Ekonomi Para Pemulia Tanaman Menuju Ketahanan Pangan Nasional." *Yustisia* 2, no. 3. (Desember 2013): 83-96. doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10162.

Sutoro. "Determinan Agronomis Produktivitas Jagung (The Agronomic Factors Determining Maize Productivity)." *Iptek Tanaman Pangan* 10, no. 1 (Mei 2015): 39-46. repository.pertanian.go.id /handle/123456789/4316.

Wijaya, Andy Usmina *et al*, "Kepemilikan *Common Property* Pada Pengetahuan Tradisional", *Mimbar Keadilan* 16, no. 2 (Agustus, 2023): 213. <https://doi.org/10.30996/mk.v16i2.8519>.

Peraturan Perundang-Undangan dan Konvensi Internasional :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Staatsblad 1847 Nomor 23 Tentang Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (Burgerlijk Wetboek)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman., LN Tahun 1992.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. LN No. 165 Tahun 1999 TLN No. 3886.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. LN No. 241 Tahun 2000, TLN No. 4043.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. LN No. 84 Tahun 2002, TLN No. 4219.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.

The Convention of Farmers and Breeders.

The International Convention for the Protection of New Varieties of Plants.

The International Convention on Biological Diversity.

The WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.